BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 371 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

b. bahwa dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tamiang perlu disusun kajian agar dalam penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 berjalan efektif dan efisien perlu dibentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. melakukan persiapan kelengkapan administrasi Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
b. melakukan persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
c. mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup;
d. melaksanakan *Focus Group Discussion* dan/atau Konsultasi Publik;
e. melakukan pengolahan data dan analisis informasi;
f. melakukan verifikasi lapangan;
g. melakukan Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan
h. melaporkan hasil Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 kepada Bupati Aceh Tamiang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 09 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 371 /2023
TANGGAL : 09 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KAJIAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
A.	**TIM PEMBINA**		
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan	Penanggungjawab	
B.	**TIM TEKNIS**		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	
2.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH	Ketua Pelaksana	
3.	Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
4.	Unsur dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
5.	Unsur dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Anggota	
6.	Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
7.	Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
8.	Unsur dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh	Anggota	
9.	Unsur dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Anggota	
10.	Unsur dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota	
11.	Unsur dari Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	Anggota	
12.	Unsur dari Kantor Pertanahan Nasional	Anggota	

C. TENAGA...

C.	**TENAGA AHLI**		
1.	Ahli Pemanfaatan Lahan Berkelanjutan (Dr. Ir. Hairul Basri, M.Sc)	Ketua Tim	
2.	Ahli Kebencanaan dan Lingkungan (Dr. Ir. Eldina Fatimah, M.Eng)	Anggota	
3.	Ahli GIS (Indri Katrina, S.Si)	Anggota	
4.	Ahli Sosial dan Budaya (Marzi Afriko, M.Hum)	Anggota	
D.	**TENAGA PENDUKUNG**		
1.	Biodiversity and Conservation Lead/USAID SEGAR (Darmawan Liswanto)	Ketua	
2.	Environmental and Governance Lead/USAID SEGAR (Josi Katarina)	Anggota	
3.	GIS/Remote Sensing Specialist/USAID SEGAR (Yayu Ramdani)	Anggota	
4.	HCV/Biodiversity Management and Monitoring Specialist/USAID SEGAR (Anton Nurcahyo)	Anggota	
5.	Aceh Site Manager/USAID SEGAR (Dewa Gumay)	Anggota	
6.	Environmental and Governance Specialist/USAID SEGAR (Fadli Sy)	Anggota	
E.	**TIM SEKRETARIAT**		
1.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Rieka Wahyuni, ST	Ketua	
2.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Dwi Yuliani, S.Si, M.Si	Anggota	
3.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Susiani, S.Si	Anggota	
4.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Al Ramzi, ST	Anggota	
5.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Ariani, S.Si	Anggota	
6.	Analis Lingkungan Hidup/ Yuniaty Afrieny, S.Si	Anggota	
7.	Penelaah Dampak Lingkungan/ Suciwati, SE	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN